

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.B/2023/PN.SBY)**

**Riana Zakaria**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo  
[rianakuu@gmail.com](mailto:rianakuu@gmail.com)

**Subekti**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo

**Dudik Djaja Sidarta**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo

**Yoyok Ucuk**

Magister Ilmu Hukum  
Universitas Dr. Soetomo

**ABSTRAK**

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai Dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan. Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

**Kata Kunci:** *Penganiayaan, Tindakan, Pertanggungjawaban*

**ABSTRACT**

The phenomenon of acts of abuse is nothing new in acts of physical and psychological violence, and can be found everywhere, such as in the household or family environment, in public places, or in other places and can happen to anyone

if they face a problem with others. Looking at the phenomenon of acts of abuse that occur, it seems that it is not something that just happens but is thought to be related to various factors such as social influences and delinquency, thuggery, social jealousy, pressure and economic disparities, disharmony in household relationships or with other people, competition, conflicts of interest and other. Research is a process of collecting, processing, presenting and analyzing data on an event. To obtain a study result that can be scientifically justified, the method used is. Discussing the problems above, the type of research used is normative juridical. Normative legal research is studying or analyzing primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of positive regulations or norms in the legislative system that regulates human life.

**Keywords:** *Persecution, Action, Accountability*

#### **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). (B. Hestu Cipto Handoyo, 2003: 12),Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuantujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Seperti contoh dalam kasus yang diputus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2014/Pid.B/2023/PN.Sby atas nama Terdakwa M. SHOLEH HARIYANTO Bin NASUR Alias HERI, Berawal pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB saat terdakwa melintas M. SHOLEH HARIYANTO Bin NASUR Alias HERI di Jalan Margorukun Gg. Lebar Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, terdakwa berpapasan dengan saksi JOYO WIDARTO yang juga sedang melintas di jalan tersebut menggunakan 1 (satu) unit

sepeda motor Honda Beat No.Pol.: L-2996-WN kemudian terdakwa membleyer atau memainkan gas sepeda motornya sambil melotot kepada saksi JOYO WIDARTO lalu terdakwa ditanyai oleh saksi JOYO WIDARTO dengan mengatakan “Mengapa dirimu membleyer dan melotot saya, ada masalah apa” kemudian terdakwa menjawab “Opo kon tak tunjain, ayo lek wani neng jobo” lalu terdakwa ditanyai kembali oleh saksi JOYO WIDARTO “Ada masalah apa aku dengan kamu” lalu terdakwa menjawab “Jangan banyak tanya tak pateni kon”, selanjutnya keributan atau percecokan tersebut dilerai oleh saksi NANA JUHANA kemudian terdakwa dan saksi JOYO WIDARTO pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa berpapasan kembali dengan saksi JOYO WIDARTO di lokasi tersebut kemudian terdakwa meminta kepada saksi JOYO WIDARTO untuk berhenti lalu saksi JOYO WIDARTO turun, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi JOYO WIDARTO dan memegang kerah pada 1 (satu) buah kaos berkerah warna merah sleret hitam yang sedang digunakan oleh saksi JOYO WIDARTO dengan menggunakan tangan sebelah kiri sambil mengatakan “Tak pateni kon” kemudian terdakwa ditanyai oleh saksi JOYO WIDARTO “Ada masalah apa kon ambe aku” lalu terdakwa mengatakan “Lek tawur ayo mentu ae neng jobo” dan dijawab oleh saksi JOYO WIDARTO “Sak karepmu”, setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dan pergi ke arah rombongan pangsit untuk mengambil 1 (satu) buah botol minyak yang berisi bumbu milik saksi SUMAJI Alias LONDO menggunakan tangan kanan dan mengayunkan botol tersebut ke arah kepala saksi JOYO WIDARTO sehingga mengenai kepala sebelah kiri, pelipis dan dahi sebelah kiri saksi JOYO WIDARTO dan botol tersebut pecah berkeping-keping, selanjutnya terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di rumah adik terdakwa di Jalan Tambak Pring Barat No. 50 Kota Surabaya kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di lokasi tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi HENGKY FIRMANSYAH, S.H. dan tim yaitu anggota Polri dari Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya lalu terdakwa diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa M. SHOLEH HARIYANTO Bin NASUR Alias HERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban JOYO WIDARTO, Majelis hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa tahanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah: bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di kota Surabaya (studi putusan Nomor 2014/Pid.B/2023/PN.Sby)?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14). Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia memiliki sebab dan akibat. Begitu pula dengan kejahatan dimana tiap kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, perbedaan itu terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma terutama norma hukum. Kejahatan dalam sudut pandang kriminologi terdapat di dalam pemikiran Peter Hoefnagels yang terbagi kedalam dua bentuk (Soerdjono Dirdjosisworo, 2010: 15) yaitu:

#### **a. Kriminal yang sempurna**

Kriminal yang sempurna merupakan pemberian nama dan kondisi yang luar biasa, termasuk tindakan represi negara seperti penahanan, polisi, penjara, dan ritual-ritual yang kokoh. Publikasi dalam surat-surat kabar, misalnya merupakan hal yang esensial dan diperlukan agar suatu tindakan dapat menjadi perbuatan yang dikenal sebagai kejahatan. Dengan demikian, sekedar perilaku saja belum cukup dianggap sebagai kejahatan.

Nama-nama perilaku yang dimaksud yaitu seperti seorang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, pencuri, pembunuh, pemerkosa, dsb. Nama-nama tersebut penting untuk memahami kejahatan. Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sebagai perilaku yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label

#### **b. Kriminal Yang Tidak Utuh**

Adapun kriminal yang tidak utuh menurut Hoefnagels adalah bahwa para penjahat adalah orang-orang yang berkehidupan bebas bagaikan seniman atau pahlawan adalah keliru. Hal ini disebabkan mereka menganggap dirinya bagaikan orang yang kalah atas pemilihan dalam dunianya. Mereka melihat perbuatannya tidak sebagai pencapan orang lain, melainkan sebagai kesalahannya sendiri.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh kejiwaan. Faktor ini juga sering disebut dengan faktor internal penyebab kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis mengutip pendapat Saherodji yang mengatakan bahwa faktor penyebab dari terjadinya kejahatan adalah:

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, misalnya kurang disiplin diri, kurangnya rasa kepercayaan terhadap agama agar bisa diterima dilingkungan pergaulan dan bisa juga si pelaku merasa frustrasi.
- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri si pelaku itu sendiri, misalnya keadaan lingkungan sekitar dan masih mencari perhatian dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.
- c. Faktor lingkungan yang kurang baik dari si pelaku.
- d. Perubahan pada konsumsi dari masyarakat yaitu adanya keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsi barang-barang secara berlebihan melebihi kemampuan finansialnya.
- e. Faktor sosial.
- f. Faktor putusan hakim oleh si pelaku yang dianggap masih sangat ringan. (H. Hari Saherodji, 2009: 36)

#### **D. KESIMPULAN**

1. Terdakwa M. SHOLEH HARIYANTO Bin NASUR Alias HERI pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Margorukun Gg. Lebar Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan. Perbuatan tersangka diatas dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Tersangka dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan melihat surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Surat Visum et Repertum No: 502/VIS/V/41/RS.PHC SURABAYA

TAHUN 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAMIRA ASSEGAF, dokter pada RS PHC Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap JOYO WIDARTO pada tanggal 26 Mei 2023, yaitu dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada pelipis kiri, Luka memar pada telinga kiri. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan Tumpul dan barang bukti, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul kadir Muhamad Sunardi Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik” (2005), *Kaum Tikus, ” Refleksi ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I Jakarta: Edsa Mahkota.
- Alam, A.S. (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana.
- Butar-Butar, Nurhaini, Elizabeth, (2011), *Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya*, (Yogyakarta: Jurnal Mimbar hukum Vol.23 No.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada.
- Chazawi, Adami, (2017) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_ (2002), *pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, TindakPidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana)*, Bagian Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2002.
- Diantha, Pasek, I Made, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group.
- Handoyo Cipto Hestu B, (2003) *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, (2015), *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi, (2010), *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Ibrahim, Johnny, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,( Malang: Bayumedia Publishing.
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara Satochid, (2001), *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F, (2018), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Mahmud Peter, (2014) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno, (2012), *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moeljatno, (2010), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2001), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.